

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 71/PL.02.2-
Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 67/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2020.